

BUKU SAKU

JURNALIS MELIPUT KORUPSI



Funded by
the European Union



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

NEWS

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

www.ti.or.id

Penulis: Linda Trianita, Sahel Muzzammil

Supervisi: Alvin Nicola

Penanggung Jawab: Danang Widoyoko

Layouter: Ammar Yasir

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar pada Februari 2023. Namun demikian, Transparency International tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.


Transparency International Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan European Union (EU) dalam penyusunan buku ini. Publikasi ini mencerminkan pandangan dari organisasi Transparency International Indonesia.

Dicetak diatas kertas daur ulang 100%

© 2023 Transparency International Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1	H. JENIS PUTUSAN	33
A. MENGAPA JURNALIS PERLU MELIPUT ISU KORUPSI?	4	I. BENTUK SANKSI PIDANA	34
B. RISIKO MELIPUT PERKARA KORUPSI	6	J. LANGKAH MENGANTISIPASI BERBAGAI PERAMPASAN HAK DALAM MELIPUT ISU KORUPSI	38
C. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI	8	REFERENSI	40
D. MENGENAL “KERUGIAN KEUANGAN NEGARA” DAN “KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA”	23		
E. TAHAPAN PENANGANAN KASUS	24		
F. PEMBUKTIAN	28		
G. JENIS-JENIS PERSIDANGAN	30		



KATA PENGANTAR



Publikasi Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 mengejutkan publik di Indonesia. Skor Indonesia turun drastis dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022.

Publikasi Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 mengejutkan publik di Indonesia. Skor Indonesia turun drastis dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022. Sebelumnya, skor Indonesia telah turun dari 40 pada tahun 2019 menjadi 37 pada tahun 2020. Penurunan tersebut menjadi perhatian pengambil kebijakan. Bahkan Presiden dan sejumlah menteri dan pejabat tinggi beberapa kali menyelenggarakan rapat khusus untuk merespon penurunan Indeks Persepsi Korupsi.

Penurunan IPK tersebut sesungguhnya sudah bisa diperkirakan sejak beberapa tahun sebelumnya. Pelemahan lembaga pengawasan melalui revisi UU KPK yang melemahkan KPK, kooptasi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui revisi UU MK yang memberikan bonus perpanjangan masa jabatan hakim MK, hingga proses legislasi yang tidak partisipatif, seperti UU Cipta Kerja menjadi indikasi mundurnya demokrasi dan mengendurnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain pelemahan lembaga pengawasan, periode kedua pemerintahan Joko Widodo justru ditandai dengan semakin solidnya

elit politik mendukung kekuasaan dan mendapatkan berbagai manfaat sebagai gantinya. Ditambah lagi dengan pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan manusia dan pada akhirnya membatasi mobilisasi massa, semakin mengurangi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

Penurunan skor IPK dan kemunduran demokrasi di Indonesia memberikan bukti, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan sekedar reformasi kelembagaan. Apalagi kebijakan digitalisasi pelayanan publik yang sesungguhnya hanya soal manajemen pelayanan, jauh dari cukup untuk memberantas korupsi. Korupsi sulit dihentikan tanpa menyelesaikan akar persoalannya. Sementara itu penegakan hukum juga tidak serta merta memberantas korupsi. Penegakan hukum gencar yang dilakukan oleh KPK sebelum UU KPK direvisi pada akhirnya hanya mengerem korupsi, tetapi tidak menghentikan praktik korupsi di seluruh lini.

Untuk memberantas korupsi hingga tuntas, perlu ditelusuri akar dan fondasi dari praktik korupsi. Menurut saya, salah satu akar dari korupsi adalah kekuasaan yang tidak terkontrol. Mengontrol dan membatasi kekuasaan adalah strategi yang paling efektif. Memang kekuasaan bisa dikontrol dan dibatasi melalui penegakan hukum atau berbagai program reformasi birokrasi, tetapi kontrol efektif sesungguhnya harus datang dari pemberi mandat kekuasaan, yakni rakyat sendiri.

Tanpa kontrol dan pengawasan oleh rakyat, maka praktik korupsi akan mencari celah dan cara lain untuk membuat penegakan hukum tidak efektif dan pencegahan korupsi tidak berjalan. Tanpa pengawasan oleh rakyat, maka lembaga penegakan hukum seperti KPK bisa dilemahkan. Tanpa kontrol terus-menerus oleh rakyat, maka sistem lelang elektronik, sebagai contoh, hanya mengubah bentuk dan modus korupsi, tidak menghentikannya sama sekali.

Salah satu peneliti korupsi terkemuka, Michael Johnston dalam bukunya *Syndrome Corruption* (2005), menyatakan korupsi hanya bisa diberantas dengan demokratisasi mendalam. Demokratisasi mendalam bukan hanya sekedar politik elektoral tetapi bagaimana rakyat dan kelompok-kelompok sosial mampu mempertahankan haknya secara politik dalam persoalan riil. Dalam artikel "More Than Necessary, Less than Sufficient: Democratization and the Control of Corruption" di *Jurnal Social Research: An International Quarterly* (2013), Johnston mengatakan, "demokratisasi mendalam adalah sebuah proses berkelanjutan untuk membatasi kekuasaan, membangun akuntabilitas serta membentuk fondasi sosial dan politik untuk mendukung reformasi dengan membawa semakin banyak suara dan kepentingan dalam proses pengelolaan pemerintahan". Dengan demikian, memberantas korupsi pada akhirnya adalah melibatkan rakyat secara langsung dalam pengelolaan pemerintahan. Kontrol dan pengawasan adalah bentuk nyata dari keterlibatan rakyat untuk memberantas korupsi.

Memberantas korupsi adalah upaya untuk meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan. Rakyat memberikan mandat kepada pemegang kekuasaan untuk menjalankan dan mengelola negara, termasuk seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan negara. Karena dalam pelaksanaannya,

sumber daya negara justru mengalir ke kantong pribadi pejabat atau memperkaya jaringan bisnisnya, maka sudah selayaknya bila rakyat menagih akuntabilitas penyelenggara negara.

Dalam kerangka demokratisasi mendalam ini, pers yang bebas dan mandiri merupakan persyaratan mutlak. Tanpa pers yang bebas, maka kelompok-kelompok sosial tidak akan mampu menyuarakan kepentingannya dan mempertahankan hak-haknya. Pers adalah medium di mana rakyat bisa menyuarakan kepentingannya dalam pengelolaan negara. Melalui pers, rakyat bisa meminta pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan.



Hanya saja, pengawasan melalui media juga tidak mudah dilakukan. Pers juga tengah menghadapi banyak persoalan. Saat ini, pers arus utama tengah menghadapi disrupsi. Orang enggan untuk membayar untuk berita berkualitas karena banjir informasi, sekalipun informasi sampah atau hoax. Informasi berkualitas yang memiliki standar terutama diproduksi oleh media arus utama, tetapi disrupsi teknologi membuat banyak media bangkrut atau harus melakukan efisiensi besar-besaran hanya untuk sekedar bertahan.

Kemunduran media arus utama ini pada akhirnya berkontribusi pada

mengendurnya pengawasan terhadap kekuasaan. Kekuasaan semakin tidak terkontrol dan korupsi yang sebelumnya mulai bisa dikendalikan, lalu kembali marak dilakukan. Pada saat yang sama, muncul gelombang pasang populisme global. Banyak negara dipimpin oleh pemimpin populis mendorong berkembangnya praktik otoritarian, termasuk di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, banyak pejabat dan pemegang kekuasaan kembali berani melakukan korupsi. Melemahnya KPK, kendurnya pengawasan oleh media serta mundurnya masyarakat sipil, membuat korupsi semakin meningkat seperti yang direkam dalam Indeks Persepsi Korupsi.

Buku ini ditulis untuk mendukung hadirnya jurnalis yang bebas dan mandiri, yang membawa kepada pembaca pemberitaan berkualitas menyangkut aksi lanjutan yang

makin marak terjadi di Indonesia. Hanya jurnalis dengan pemahaman mendalam yang mampu melakukan investigasi kasus korupsi dan pada akhirnya mendorong akuntabilitas pemegang kekuasaan. Di tengah gempuran informasi, buku ini kembali menekankan pentingnya investigasi kasus korupsi dan pemberitaan kritis atasnya. Ada harapan besar dari penerbitan buku ini, isu korupsi akan kian terseret dalam pijar sorot mata masyarakat sebagai hasil kerja jurnalis dan media yang menurunkan berita kritis dan akurat mengawasi kekuasaan.

J. Danang Widoyoko

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia



Mengapa Jurnalis Perlu Meliput Isu Korupsi?



Korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang berdampak terhadap masyarakat dan merugikan negara.

Korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang berdampak terhadap masyarakat dan merugikan negara. Korupsi berdampak pada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Korupsi juga menjadi awal permasalahan lain seperti naiknya harga kebutuhan pokok, melambatnya pertumbuhan ekonomi, terhambatnya investasi, mengganggu terciptanya lapangan pekerjaan, serta ketimpangan pendapatan. Untuk memerangi korupsi, negara ini telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak berdiri pada 2004 hingga Oktober 2022, lembaga antirasuah itu memang sudah menangani 1.310 kasus (Laporan Tahunan KPK, 2022). Belum lagi perkara-perkara yang ditangani lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.

Meski begitu, korupsi masih merajalela di negeri ini. Salah satu indikasinya yakni Indeks Persepsi Korupsi Indonesia kian melorot pada 2022. Dalam rilis Transparency International Indonesia pada akhir Januari lalu, IPK Indonesia sebesar 34 poin dari skala 0-100 alias menurun 4 poin dari tahun lalu. Posisi Indonesia kini di bawah Timor Leste, yang memperoleh skor 42. Indonesia peringkat 110 dari 180 negara yang dilibatkan.

Untuk menekan laju korupsi, peran dari penegak hukum saja tidak cukup. Perlu sinergitas dari seluruh elemen masyarakat termasuk jurnalis dan mediana. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan semangat menjaga independensi, media menjadi pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.


Media berperan mengawasi, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja, serta memberi kritikan terhadap para pejabat negara ini agar memberikan pelayanan publik yang maksimal. Media juga mempunyai andil mengangkat atau merespons isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan isu politik, ekonomi, hukum, korupsi, pendidikan, kebudayaan, dan lainnya. Dalam pemerintahan yang demokratis warga negara membutuhkan informasi yang cukup agar dapat menyatakan suaranya dan mengendalikan jalannya pemerintahan (dan mengontrol pejabat pemerintah) yang bekerja dalam persoalan-persoalan publik. Peran pers melekat pada kebutuhan warga negara untuk mengetahui dan memahami berbagai persoalan publik.

Dengan peran dan tanggung jawab yang besar itulah media dan jurnalis menjadi suatu keharusan untuk meliput isu korupsi. Apalagi, isu korupsi menjadi hal yang sangat menarik di ruang redaksi maupun bagi pembaca. Materi berita korupsi selalu menjadi sorotan dari berbagai kalangan.

Banjir informasi di media sosial menjadi tantangan baru bagi media massa, yang bukan lagi menjadi satu-satunya sarana

masyarakat untuk memperoleh informasi. Karena itu, wartawan dan media wajib menyajikan berita sesuai dengan fakta yang ada, setia kepada kebenaran. Yang membedakan informasi dari bisik-bisik media sosial dan produk jurnalistik di antaranya berita korupsi setidaknya harus memenuhi beberapa unsur seperti profil atau tokoh, dampak korupsi, nilai kerugian negaranya, serta verifikasi data atau konfirmasi.

Untuk proses pembuatan berita tersebut, wartawan dan media mendapat jaminan perlindungan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pers: kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Artinya, pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan Pers ada untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



Dalam rangka merealisasikan peran pers sebagai pemberi informasi dan pengawas publik (public watchdog) mensyaratkan sejumlah prinsip dan kondisi seperti:

- 1. Jaminan hukum kemerdekaan pers**
- 2. Independensi wartawan dan media**
- 3. Akurat dan berimbang**
- 4. Pencarian dan penemuan kebenaran**
- 5. Berlangsung tanpa rasa takut**
- 6. Akses atas informasi, terutama dari pemerintah**
- 7. Akses meliput, juga bagi wartawan asing**
- 8. Hak untuk tidak diintimidasi, diteror, maupun mengalami kekerasan**
- 9. Hak untuk mengkritisi pemerintah**
- 10. Pluralisme media/tidak boleh ada penguasaan secara monopolistik sarana-sarana pencarian dan penyebaran informasi (karena hanya menegaskan bahwa informasi itu hanya dimiliki oleh pemilik sarana tersebut)**
- 11. Pembatasan kemerdekaan pers**
- 12. Tidak adanya sensor maupun *self-censorship***
- 13. Hak tolak dan penerapannya**

Risiko Meliput Perkara Korupsi



Menghadapi koruptor yang punya banyak pundi-pundi tentu menjadi suatu tantangan lain bagi jurnalis maupun media.

Menghadapi koruptor yang punya banyak pundi-pundi tentu menjadi suatu tantangan lain bagi jurnalis maupun media. Tawaran uang atau fasilitas lainnya agar berita tidak diterbitkan sungguh menggiurkan.

Tak jarang para koruptor itu akan menawari wartawan berupa uang Rp 100 juta hingga miliaran, misalnya. Pernah ada cerita, seorang wartawan media nasional dibawakan segepok uang yang disimpan di dalam tas jumlahnya miliaran agar si wartawan itu tak perlu menulis mengenai isu korupsi yang menjerat salah satu pengurus elite sebuah partai penguasa ketika itu.

Bagi wartawan di Indonesia yang mayoritas gajinya masih pas-pasan atau batas upah minimum regional (UMR), tentu saja uang tersebut merupakan suatu godaan besar. Lalu apa yang didapatkan wartawan itu setelah uang miliaran lepas dari tangan? Wartawan yang baik adalah wartawan yang menyajikan berita atau menyediakan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pers.

Dengan pemberitaan tersebut, setidaknya sang wartawan maupun perusahaan media

berandil membuka kedok korupsi dari pengurus partai tersebut. Tidak hanya menjadi perhatian masyarakat luas, korupsi oleh pengurus partai itu masuk ke radar penyidik KPK. Info yang diperoleh wartawan dan media bisa melengkapi bahan yang dimiliki oleh penegak hukum sehingga bisa membantu proses pengusutan perkara. Praktik korupsi oleh pejabat itu beserta kelompoknya yang merugikan masyarakat luas bisa dihentikan dan pelakunya bisa dimintai pertanggungjawaban.

Bukan cuma materi, terkadang para koruptor tak segan untuk mengancam maupun mengintimidasi wartawan hingga keluarganya. Di tengah berkembangnya teknologi, ancaman/intimidasi tersebut juga berupa serangan digital. Untuk beberapa peliputan investigasi isu korupsi, perlindungan terhadap jurnalis menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Kita perlu menilik kasus penganiayaan yang dialami oleh salah satu wartawan saat meliput isu korupsi.

Pada Sabtu malam, 27 Maret 2021 lalu, koresponden Tempo di Surabaya, Nurhadi, dianiaya segerombolan polisi dan pengawal dari pejabat pajak Angin Prayitno Aji ketika hendak mengkonfirmasi mengenai kasus korupsi. Kala itu Angin berstatus tersangka di KPK atas kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dari perusahaan yang mengurus pajak. Mereka gelap mata hingga menganiaya wartawan yang ingin mengkonfirmasinya. Angin kini divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta atas perkara korupsinya.

Proses pelaporan atas penganiayaan tersebut tak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan dari perusahaan media terkait, Aliansi Jurnalis Independen, dan Lembaga Bantuan Hukum Pers. Jika tidak ada sinergitas dalam pengawalan kasus ini, bisa saja polisi lepas tangan karena yang terlibat masih anggotanya serta ada kepentingan-kepentingan lainnya. Ketika itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan dua polisi sebagai tersangka penganiayaan. Dua polisi tersebut divonis 10 bulan penjara.

Jika melihat seluruh kejadian, dua orang saja tidak cukup. Sebab, banyak pelaku lain yang melenggang bebas termasuk perwira menengah yang masih sanak saudara dari pejabat pajak tersebut.

Namun kasus Nurhadi adalah kasus pers pertama yang berhasil masuk ke penyidikan dan kini telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh sebab itu, peliputan berita korupsi, apalagi dalam bentuk investigasi, membutuhkan komitmen tidak hanya dari jurnalis, namun juga editor/redaktur serta pemilik medianya. Penulisan investigasi isu korupsi membutuhkan waktu yang tidak singkat. Kompetensi dari jurnalis yang mumpuni serta berintegritas dan memerlukan dana yang tidak sedikit. Perlu keberanian dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dalam meliput isu korupsi.



Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi



Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk untuk memberantas korupsi di negeri ini. Dengan berbagai perangkat hukum ini, korupsi diharapkan bisa dicegah dan pelakunya mendapat hukuman yang setimpal. Aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi tertuang dalam sejumlah undang-undang, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU); dan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Khusus terkait KUHP, pada saat Buku Saku ini ditulis belum berlaku oleh karena sesuai ketentuan Pasal 624 KUHP, dinyatakan bahwa Undang-Undang ini (KUHP) baru berlaku setelah 3 tahun sejak diundangkan. Selain itu, peraturan pelaksanaan KUHP juga akan ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak KUHP diundangkan (Pasal 621 KUHP).

Ketika KUHP nantinya berlaku, terdapat sejumlah ketentuan dalam UU Tipikor dan UU TPPU yang menjadi tidak berlaku karena dicabut dan digantikan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP (Pasal 622 KUHP). Sejumlah ketentuan tersebut antara lain:

1. Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor, pengacuannya diganti dengan Pasal 603 KUHP;
2. Pasal 3 UU Tipikor, pengacuannya diganti dengan Pasal 604 KUHP;
3. Pasal 5 UU Tipikor, pengacuannya diganti dengan Pasal 605 KUHP;
4. Pasal 11 UU Tipikor, pengacuannya diganti dengan Pasal 606 Ayat (2) KUHP;
5. Pasal 13 UU Tipikor, pengacuannya diganti dengan Pasal 606 Ayat (1) KUHP;
6. Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU, pengacuannya diganti dengan Pasal 607 Ayat (2) KUHP;
7. Pasal 3 UU TPPU, pengacuannya diganti dengan Pasal 607 Ayat (1) huruf a KUHP;
8. Pasal 4 UU TPPU, pengacuannya diganti dengan Pasal 607 Ayat (1) huruf b KUHP;
9. Pasal 5 Ayat (1) UU TPPU, pengacuannya diganti dengan Pasal 607 Ayat (1) huruf c KUHP; dan
10. Pasal 5 Ayat (2) UU TPPU, pengacuannya diganti dengan Pasal 608 KUHP.

Berdasarkan seluruh aturan yang ada, maka jenis-jenis korupsi dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok, meliputi:

1. Perbuatan Merugikan Keuangan Negara

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan markup anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya. Contoh perkara korupsi yang kerugian negaranya paling besar adalah kasus penyerobotan lahan di Riau yang menyeret PT Duta Palma Group. Nilai kerugian negara akibat penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare itu mencapai Rp 100 triliun. Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, yang sempat ditetapkan sebagai buron oleh Kejaksaan Agung,

kini telah divonis 15 tahun penjara, pidana uang pengganti Rp 2,2 triliun, dan kerugian ekonomi Rp 39,7 triliun subsider 5 tahun penjara.

Korupsi dengan jumlah kerugian negara terbesar kedua yakni kasus PT Asabri (Persero) yang juga ditangani Kejaksaan Agung. Kasus dugaan pengelolaan dana investasi pada 2012 sampai 2019 PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) mencapai Rp 23,74 triliun. Kejaksaan Agung menetapkan 10 tersangka dalam perkara ini, tersisa sembilan tersangka lantaran satu orang sudah meninggal.

Kasus korupsi lain yang mengakibatkan kerugian negara sangat besar yakni kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencapai Rp 12,4 triliun. Kejaksaan Agung menetapkan 13 tersangka. Adapun perkara dengan jumlah kerugian terbesar berikutnya yakni korupsi Bank Century yang ditangani KPK. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, nilai kerugian kasus ini mencapai Rp 6,76 triliun dan Rp 689,3 miliar.

PASAL PERBUATAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 2 UU Tipikor

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 UU Tipikor

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 603 KUHP

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604 KUHP

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

2. Suap-Menyuap

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggara negara, advokat, hakim dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai misalnya untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Sedangkan dari pihak luar misalnya ketika swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Kasus suap-menyuap menjadi salah satu tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia, salah satunya di sektor pelayanan publik. Selama 18 tahun berdiri, KPK paling

banyak menangani kasus suap dengan 867 kasus, (data per Oktober 2022)

Salah satu kasus suap yang ditangani KPK adalah Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Nurhadi dan Rezky terbukti menerima suap sekitar Rp 35 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal 2014-2016 Hiendra Sunjoto terkait dengan dua perkara yang membelit perusahaan tersebut.

Contoh kasus lainnya yakni suap terhadap Rektor Universitas Lampung Prof. Karomani yang menerima suap total Rp 6,985 miliar dan Sin\$ 10 ribu terkait dengan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2020-2022.

PASAL SUAP-MENYUAP

Pasal 5 UU Tipikor

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Pasal 6 UU Tipikor

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Pasal 11 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Pasal 13 UU Tipikor

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6 UU Tipikor

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

Pasal 606 KUHP

- (1) Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

3. Penggelapan Dalam Jabatan

Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

Masih ingat kasus perobekan buku merah oleh penyidik KPK pada 2019 lalu? Buku merah merupakan salah satu bukti kuat mengenai catatan pemberian gratifikasi oleh pengusaha importir daging sapi kepada petinggi kepolisian di era tersebut. Sayangnya, penyidik yang melakukan perbuatan lancung tersebut tidak diproses pidana, namun justru ditarik ke Polri dan mendapat promosi jabatan.

PASAL PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan

karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50 ribu, padahal seharusnya hanya Rp15 ribu atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus. Selama 18 tahun, KPK menangani pungutan atau pemerasan sebanyak 27 kasus.

PASAL PEMERASAN

Pasal 12 huruf e, f, dan g UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; dan

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan

bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan dalam pengadaan barang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang.

PASAL PERBUATAN CURANG

Pasal 7 UU Tipikor

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Pasal 12 huruf h UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya.

PASAL BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Pasal 12 huruf i UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

l. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK dalam kurun 30 hari sejak pemberian, maka penerimaan gratifikasi ini akan dipidana dengan ancaman penjara maksimal empat tahun dan denda Rp 200 juta.

Pejabat atau tokoh politik yang terjerat perkara gratifikasi yakni Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang terbukti menerima Rp 2,2 miliar dari PT Adhi Karya agar perusahaan pelat merah itu memenangkan lelang pekerjaan fisik proyek Hambalang. Anas juga menerima Rp 25,3 miliar dan US\$ 36.070 dari Grup Permai yang dimiliki bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, serta Rp 30 miliar dan US\$ 5,2 juta. Anas juga dinyatakan terbukti menerima mobil Toyota Harrier serta fasilitas survei dari

Lingkaran Survei Indonesia sebesar Rp 478,6 juta. Gratifikasi yang diterima Anas itu digunakan untuk pencalonannya sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Kasus gratifikasi lain yang menjadi sorotan yakni yang diterima Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono. Nurhadi dan Rezky selain menerima suap, mereka juga terbukti menerima gratifikasi Rp 13,787 miliar dari sejumlah pihak yang berperkara di pengadilan. Duit yang diterima Nurhadi dan Rezky digunakan untuk membeli barang-barang mewah seperti tas, jam tangan, juga untuk pembelian kebun sawit.



PASAL GRATIFIKASI

Pasal 12B UU Tipikor

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C UU Tipikor

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Memperdagangkan Pengaruh

Menurut KPK, perdagangan pengaruh adalah salah satu jenis korupsi yang banyak terjadi dan pembuktiannya tidak mudah. Korupsi semacam ini acap kali dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya wewenang dan kekuasaan

langsung, namun mampu mengatur arah sebuah kebijakan. Perdagangan pengaruh atau disebut juga trading in influence masuk dalam salah satu delik korupsi pada Konvensi PBB Melawan Korupsi atau United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), tepatnya di Pasal 18 tentang klasifikasi korupsi

dan penegakan hukum.

Perdagangan pengaruh didefinisikan sebagai janji, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapapun, secara tidak langsung atau langsung, untuk menyalahgunakan pengaruhnya demi memperoleh manfaat yang tidak semestinya. Dalam pengertian ini termasuk permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atas manfaat yang tidak semestinya agar menyalahgunakan wewenangnya. Contohnya, dalam pembentukan kabinet, para pimpinan partai politik bisa mencoba melobi jatah kursi menteri. Atau eselon 1 menitipkan kandidat tertentu untuk lolos dalam seleksi jabatan terbuka.

Meski Indonesia telah meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 melalui UU Nomor 7 tahun 2006, namun perdagangan pengaruh belum diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Hal ini akhirnya menjadi bahan pembelaan para tersangka kasus korupsi dengan mengatakan perdagangan pengaruh tak terdefiniskan dengan jelas di hukum Indonesia.

9. Perintangan Proses Hukum

Penanganan perkara perintangan penyidikan yang didasarkan pada pasal

21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu menjelaskan bahwa setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta. Sejauh ini KPK telah menangani 11 kasus perintangan penyidikan.

Kasus yang menyita perhatian publik saat itu yakni advokat Frederich Yunandi dan dokter Bimanesh Sutardjo yang bekerja sama dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Frederich dan Bimanesh terbukti bekerja sama memasukkan Setya Novanto ke rumah sakit untuk rawat inap dengan memanipulasi data-data medis. Setya Novanto saat itu berstatus tersangka korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik. Manipulasi data medis dilakukan setelah Setya Novanto kecelakaan yang disengaja pada 16 November 2017 untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

PASAL PERINTANGAN SUATU PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE)

Pasal 21 UU Tipikor

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

10. Pencucian Uang

Para penegak hukum biasanya menggunakan UU TPPU sebagai pasal penyertaan untuk menjerat koruptor atau pelaku tindak pidana lainnya. Bentuk kejahatan pencucian uang ini sebagai kejahatan lanjutan (follow up crime), sehingga harus ada kejahatan asalnya (predicate offense/core crime) atau bisa juga sebagai unlawful activity yakni kejahatan asal yang menghasilkan uang kemudian dilakukan proses pencucian.

Di Indonesia, lembaga negara yang fokus memantau pencucian uang adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini menyerahkan produk-produknya berupa hasil analisis dan hasil pemeriksaan ke lembaga penegak hukum terkait seperti KPK, Polri, Kejaksaan, penyidik PNS. Sepanjang 2022 ini, PPATK mengungkap kasus TPPU mencapai Rp 183,88 triliun. PPATK membeberkan lima tindakan pencucian uang dengan nilai fantastis berdasarkan perkara sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi sebesar Rp 81,3 triliun.
- b. Tindak pidana perjudian senilai Rp 81 triliun.
- c. Green financial crime atau tindak pidana terkait sumber daya alam sebesar Rp 4,8 triliun.
- d. Tindak pidana narkoba Rp 3,4 triliun.
- e. Penggelapan dana yayasan Rp 1,7 triliun.

Beberapa modus pencucian uang yang banyak dilakukan oleh pelaku pencucian uang:

- a. *Smurfing*, upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- b. *Structuring*, upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- c. Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- d. Pertukaran barang (barter), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- e. Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana. Contoh baru-baru ini, heboh pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang anaknya kerap memamerkan Jeep Rubicon di akun media sosial, ternyata kendaraan mewah tersebut atas nama petugas kebersihan di Polri yang tinggal di rumah kontrakan di gang sempit di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
- f. *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya. Rafael Alun juga memiliki bisnis properti di Sulawesi serta bisnis kafe di Yogyakarta dan Jakarta. Aset-aset pejabat pajak ini kini dalam penelusuran PPATK dan KPK.

PASAL TENTANG PENCUCIAN UANG

Pasal 3 UU TPPU

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyampaikan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan Pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.

Pasal 4 UU TPPU

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan, yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.

Pasal 5 UU TPPU

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 607 KUHP

- (1) Setiap orang yang:
 - a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;
 - b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI;

c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.

(2) Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| a. korupsi; | p. pencurian; |
| b. penyuapan; | q. penggelapan; |
| c. narkoba; | r. penipuan; |
| d. psikotropika; | s. pemalsuan uang; |
| e. penyelundupan tenaga kerja; | t. perjudian; |
| f. penyelundupan migran; | u. prostitusi; |
| g. di bidang perbankan; | v. di bidang perpajakan; |
| h. di bidang pasar modal; | w. di bidang kehutanan; |
| l. di bidang perasuransian; | x. di bidang lingkungan hidup; |
| j. cukai; | y. di bidang kelautan dan perikanan; atau |
| k. kepabeanaan; | z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. |
| l. perdagangan orang; | |
| m. perdagangan senjata gelap; | |
| n. terorisme; | |
| o. penculikan; | |

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan Tindak Pidana pencucian uang.

Pasal 608 KUHP

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 Ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mengenal “Kerugian Keuangan Negara” dan “Kerugian Perekonomian Negara”

Dalam kasus mafia minyak goreng, jaksa penuntut umum menuntut mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana tujuh tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Dalam kasus mafia minyak goreng, jaksa penuntut umum menuntut mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana tujuh tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Jaksa menilai Indrasari dan empat terdakwa lainnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dengan total kerugian sejumlah Rp 18,3 triliun. Rinciannya, para terdakwa dianggap merugikan keuangan negara sejumlah Rp 6,04 triliun dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp 12,3 triliun. Lalu apa perbedaan merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara?

Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang

disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure). Sedangkan penerapan unsur kerugian perekonomian negara dalam sebuah tindak pidana korupsi, berdasarkan penjelasan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumendana, dilakukan untuk melindungi hak-hak ekonomi masyarakat. Kerugian itu bukan dampak immaterial dari korupsi, melainkan eksekusi real loss yang dirasakan oleh negara dan masyarakat. Unsur kerugian perekonomian negara tidak bisa disamakan dengan potential loss. Sebab, kerugian tersebut telah nyata ada dan dirasakan masyarakat.

Selain kasus mafia minyak goreng, Kejaksaan juga menerapkan unsur kerugian perekonomian negara dalam perkara korupsi kegiatan usaha kelapa sawit PT Duta Palma Group yang merugikan negara sebesar Rp 104,1 triliun. Sebagian besar kerugian kasus tersebut, yakni Rp 99,2 triliun, merupakan kerugian perekonomian negara.



Tahapan Penanganan Kasus



Dalam penanganan tindak pidana korupsi, setiap lembaga penegak hukum memiliki ketentuan dan prosedur yang sama

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, setiap lembaga penegak hukum memiliki ketentuan dan prosedur yang sama, yakni bermula dari pengaduan masyarakat, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan maupun hasil analisis atau hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Berdasarkan informasi dan data awal itu, mereka melakukan telaah kemudian pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, dan pelimpahan perkara ke penuntutan hingga persidangan. Namun setiap lembaga penegak hukum memiliki tradisi yang berbeda dalam pengumuman mengenai kasus tersebut kepada media maupun masyarakat luas.

1. KPK

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Jika tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan. Meski begitu, KPK tetap wajib mensupervisi kasus yang telah mereka limpahkan kepada dua lembaga penegak hukum lain tersebut.

Pejabat yang paling intens berkomunikasi dengan wartawan adalah juru bicara. Di KPK era pimpinan Firli Bahuri membagi juru bicara dalam dua hal yakni bidang penindakan dan pencegahan. Juru bicara bidang penindakan kini dijabat jaksa Ali Fikri. Sedangkan juru bicara bidang pencegahan menjadi tanggung jawab Ipi Maryati Kuding.

Setiap wartawan yang meliput isu korupsi biasanya akan duduk/nge-pos di teras gedung KPK atau ruangan pers yang telah disediakan. Wartawan KPK biasanya memiliki grup Whatsapp dengan juru bicara KPK. Di grup Whatsapp ini biasanya disampaikan perkembangan penanganan kasus

harian dan berkala. Misalnya saja jadwal pemeriksaan saksi-saksi pada hari itu.

Ada pula info mengenai jadwal konferensi pers yang menyampaikan pengumuman penetapan tersangka sekaligus penahanan. Para tersangka di KPK akan mengenakan rompi berwarna oranye. Biasanya juru bicara maupun pimpinan dalam mengumumkan tersangka bukan nama lengkap, melainkan inisial. Untuk memperjelas informasi kepada publik, biasanya wartawan bisa menanyakan nama lengkap ke tim hubungan masyarakat atau pihak lain yang berwenang. Kelengkapan nama/identitas tersangka boleh ditulis lengkap di berita. Tak ada ketentuan untuk pelarangan penulisan nama lengkap atau keharusan untuk menuliskan inisial saja, kecuali pelaku di bawah umur. Hal ini berlaku juga saat meliput kasus di Polri dan Kejaksaan.

Kabar mengenai operasi tangkap tangan juga bisa dipantau dari grup Whatsapp tersebut sebelum juru bicara maupun pimpinan menyampaikan konferensi pers resmi. Pada umumnya, K P K a k a n m e n y a m p a i k a n perkembangan kasus yang sedang dalam tahap penyidikan. Adapun kasus yang masih tahap pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan sangat tertutup. Hanya kasus tertentu saja yang KPK buka ke publik saat masih penyelidikan. Contohnya pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E. Anies dipanggil KPK untuk dimintai keterangan, bukan sebagai saksi. Penyebutan saksi ketika kasus itu masuk ke tahap penyidikan maupun saat persidangan.

Sedangkan pihak-pihak yang berperkar, ketika masih dalam tahap penyelidikan disebut dengan terperiksa.

Ketika masuk tahap penyidikan, disebut dengan tersangka. Saat perkara tersebut di tahap persidangan, penyebutan tersangka tadi berubah menjadi terdakwa. Ketika hakim pengadilan tingkat pertama sudah menetapkan vonis, para terdakwa itu statusnya menjadi terpidana dan saat menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan disebut sebagai warga binaan.

Selain dari grup Whatsapp dan konferensi pers, jurnalis juga biasanya bisa berkomunikasi dengan pimpinan KPK melalui chat Whatsapp atau doorstep ketika mereka sedang ada agenda tertentu. Para wartawan juga bisa doorstep para tersangka ataupun pengacaranya saat mereka hendak menjalani pemeriksaan atau setelah mereka selesai. Di KPK, pintu keluar-masuk untuk para saksi, tersangka, pengacara, dan lainnya terpusat di satu tempat sehingga lebih mudah memantaunya. KPK juga akan mengumumkan ke media ketika berkas para tersangka telah lengkap dan siap disidangkan.

Penanganan kasus di KPK bisa berasal dari pengaduan masyarakat, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, maupun dari hasil analisis atau hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Untuk kasus dari pengaduan masyarakat misalnya kasus dugaan korupsi Formula E dan korupsi yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Sedangkan kasus yang berangkat dari hasil analisis PPATK seperti rekening gendut mantan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Ada pula kasus korupsi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang berawal dari dugaan transaksi janggalnya. Bahkan terkadang KPK juga turun tangan begitu

ada kasus yang ramai jadi bahasan publik seperti kekayaan tak wajar para pegawai pajak serta bea dan cukai.

2. Polri



Kepolisian RI merupakan organisasi berjenjang dari Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, Kepolisian Daerah, hingga Markas Besar Polri di tingkat pusat. Kewenangan polisi untuk penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya kepolisian berwenang untuk menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana korupsi.

Di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polsek tak lagi bisa menyidik kasus, apalagi menyangkut perkara korupsi. Penanganan kasus korupsi biasanya di Polres, Polda, dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Di tingkat Polres, wartawan bisa menghubungi Kasi Humas Polres, Kasatreskrim, atau Kapolres setempat. Di tingkat Polda, media yang meliput isu korupsi biasanya berkomunikasi dengan Kabid Humas, Direktur Reserse Kriminal Khusus atau jajarannya, dan Kapolda.

Adapun di Mabes Polri, kasus tindak pidana korupsi ditangani oleh Ditipidkor Bareskrim. Media bisa menggali info perkara korupsi dari Direktur Tipidkor dengan pangkat brigadir jenderal maupun jajarannya, Kadiv Humas Polri,

Kepala Bareskrim, atau Kapolri. Kasus-kasus korupsi kakap di daerah yang menjadi perhatian publik biasanya juga dilaporkan ke pejabat pusat sehingga wartawan bisa mencari informasi lewat mereka.

Tahapan penanganan kasus di Polri sama dengan KPK, yakni pengaduan, pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas ke jaksa, dan pelimpahan berkas ke pengadilan. Berbeda dengan KPK yang jaksanya bertugas langsung di lembaga tersebut, penyidik Polri harus berhubungan dengan masing-masing jaksa di wilayahnya. Sama seperti di KPK, Polri juga menangani kasus dari pengaduan masyarakat, pengaduan personelnya sendiri, hasil audit BPK, maupun laporan hasil analisis dan hasil pemeriksaan dari PPAK.

2. Kejaksaan



Kewenangan penyidikan oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi tertuang dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi. Bahkan, di undang-undang yang baru ini jaksa juga memiliki kewenangan untuk pencegahan korupsi.

Sama seperti Polri yang memiliki organisasi berjenjang, terdapat kejaksaan negeri di tingkat kabupaten/kota, kejaksaan tinggi di tingkat provinsi, dan Kejaksaan Agung di pusat. Di tingkat kejaksaan negeri, jurnalis bisa menghubungi kasi penerangan hukum kejaksaan

setempat, penyidik tindak pidana khusus, atau kepala kejaksaan negeri. Di tingkat kejaksaan tinggi, media yang meliput isu korupsi biasanya berkomunikasi dengan kasi penerangan hukum, bidang intelijen, bidang pidana khusus, maupun kepala kejaksaan tinggi.

Sedangkan di Kejaksaan Agung, kasus tindak pidana korupsi ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang kantornya identik dengan sebutan gedung bundar. Para awak wartawan biasanya menunggu di teras gedung bundar saat ada perkara-perkara korupsi yang menyita perhatian publik. Tersangka di kejaksaan biasanya mengenakan rompi pink.

Kejaksaan biasa memanggil saksi yang pada hari itu juga bisa ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan. Media bisa menggali informasi perkara korupsi dari Jampidsus maupun jajarannya, kepala pusat penerangan hukum (kapuspenkum), hingga jaksa agung. Seperti halnya dengan Polri, kasus-kasus korupsi besar di daerah yang menjadi perhatian publik biasanya juga dilaporkan ke pejabat pusat sehingga wartawan bisa mencari informasi dari mereka. Kejaksaan menangani kasus juga berdasarkan pengaduan masyarakat, hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPAK, hingga audit BPK.



Pembuktian



“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dalam sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dasar hukum mengenai pembuktian dan alat bukti diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dalam sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Mengacu pada pasal tersebut, setiap penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus menetapkan seseorang menjadi tersangka minimal dengan dua alat bukti. berdasarkan ketentuan KUHAP pula sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1), alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, keterangan terdakwa, serta petunjuk. Petunjuk seperti yang tercantum di Pasal 188 KUHAP yakni perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya antara yang satu

dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri biasanya mengandalkan alat bukti salah satunya berupa barang bukti elektronik seperti rekaman suara hasil sadapan atau pesan percakapan dari Whatsapp atau aplikasi lainnya. Ketentuan penggunaan barang bukti elektronik tersebut tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Seiring perkembangan waktu dan teknologi, penggunaan barang bukti elektronik dalam penanganan perkara korupsi maupun perkara lainnya semakin meningkat. Kepedulian

penegak hukum serta hakim terkait dengan akuntabilitas data yang dihasilkan dari proses digital forensik pun semakin meningkat dan menjadi perhatian.


Untuk menjamin proses penanganan dan pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar internasional, KPK mengajukan akreditasi ISO 17025 yang merupakan standar internasional untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi (Laporan Tahunan KPK, 2022). Dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 17025, pada 2017 Unit Digital Forensik KPK berubah nama menjadi Laboratorium Barang Bukti Elektronik. LBBE KPK mendapatkan akreditasi ISO 17025 dari Komisi Akreditasi Nasional (KAN) untuk lima ruang lingkup pada 2021 yang kemudian pada 2022 ini, akreditasi tersebut diperluas untuk ruang lingkup Forensic Audio, Video, and Image Analysis (FAVIA). Hakim

atau pengadilan akan menggunakan barang bukti elektronik tersebut dalam kategori alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 184 Ayat (1).

Dari alat-alat bukti yang disiapkan oleh para penegak hukum itu, biasanya para tersangka atau terdakwa akan membantah dan mencari alibi. Hal ini lumrah karena sebagaimana ketentuan Pasal 52 KUHP, terdakwa memiliki hak untuk mengingkari atau pun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya atau biasa disebut hak ingkar. Karena itu, pewarta harus jeli atas segala keterangan yang disampaikan oleh tersangka atau terdakwa maupun kuasa hukumnya, yang harus kita sandingkan dengan keterangan saksi-saksi maupun petunjuk lainnya.



Jenis-jenis Persidangan



1. Praperadilan

Lembaga praperadilan digunakan sebagai kontrol atau pengawasan horizontal sebagai keabsahan penggunaan wewenang oleh penegak hukum (penyelidik, penyidik, maupun penuntut umum). Di ranah inilah biasanya para koruptor melawan KPK, Kejaksaan, atau penyidik Polri dengan mengajukan gugatan praperadilan. Mereka akan menganggap dua alat bukti yang digunakan para penegak hukum itu untuk penetapannya sebagai tersangka tidak sah. Proses persidangan praperadilan ini hanya satu pekan yang dipimpin oleh hakim tunggal. Tak jarang para koruptor itu menang di praperadilan sehingga status tersangkanya gugur alias batal demi hukum.

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang:

- Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
- Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Yang dapat mengajukan Praperadilan adalah:

- Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHP;
- Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
- Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.

Proses Pemeriksaan Praperadilan:

- Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 Ayat (2) KUHP).
- Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat panggilan pihak pemohon dan termohon praperadilan.
- Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan praperadilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
- Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.

- e. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

2. Persidangan Perkara Korupsi Tingkat Pertama

Jika berkas perkara korupsi seorang tersangka telah lengkap, maka penuntut umum melimpahkannya ke pengadilan tindak pidana korupsi. Status tersangka berubah menjadi terdakwa. Pengadilan memiliki waktu maksimal 14 hari sejak pelimpahan berkas perkara dan terdakwa untuk memulai persidangan. Informasi mengenai jadwal sidang maupun gambaran umum surat dakwaan biasanya bisa diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Pengadilan (SIPP). Untuk perkara yang ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, misalnya, informasi mengenai persidangan bisa diakses di http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara.

Sama seperti persidangan perkara pidana biasa, jalannya perkara tindak pidana korupsi di pengadilan memiliki tahapan sebagai berikut:

- a. Dakwaan oleh jaksa penuntut umum;
- b. Eksepsi (nota keberatan) oleh terdakwa/penasihat hukum (jika ada);
- c. Tanggapan atas eksepsi oleh jaksa penuntut umum (jika ada);
- d. Putusan sela (jika ada eksepsi);
- e. Pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti) serta pemeriksaan saksi-saksi;
- f. Tuntutan oleh jaksa penuntut umum;

- g. Pledoi (nota pembelaan) oleh terdakwa/penasihat hukum;

- h. Replik (jawaban atas pledoi oleh jaksa penuntut umum);

- i. Duplik (tanggapan atas replik oleh terdakwa/penasihat hukum); dan

- j. Putusan atau vonis dari hakim tingkat pertama.

Proses persidangan perkara tindak pidana korupsi dibuka untuk umum. Artinya wartawan maupun masyarakat bisa menyaksikan dan meliput persidangan. Pengadilan di Indonesia mempunyai ketentuan mengenai jalannya proses persidangan termasuk suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau perbuatan tingkah laku, dan ucapan yang merongrong kewibawaan lembaga peradilan (*contempt of court*). Bentuk *contempt of court* antara lain:

- a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*)
- b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*)
- c. Menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*Scandalising the Court*)
- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*)
- e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*)

3. Pengadilan Tingkat Kedua (Banding)

Ketika jaksa penuntut umum dan/atau terdakwa maupun kuasa hukumnya tidak puas atau tidak terima atas vonis dari hakim pengadilan tingkat pertama, mereka bisa mengajukan banding. Masing-masing memiliki waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan. Wartawan bisa memantaunya dengan

bertanya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya serta kepada penuntut umum atau juru bicara masing-masing lembaga.

Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu. Dalam proses banding ini, wartawan juga bisa memantau putusannya melalui juru bicara pengadilan tinggi maupun ketua pengadilan tinggi, atau ke masing-masing lembaga penegak hukum dan terdakwa/kuasa hukumnya. Jurnalis juga bisa mengecek perkembangan perkara di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di <https://sipp-banding.mahkamahagung.go.id/login>.


4. Pengadilan Kasasi

Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan tinggi diberitahukan kepada terdakwa/penuntut umum. Serupa dengan perkara di tingkat banding,

jalannya persidangan kasasi bersifat tertutup. Dalam proses kasasi, jurnalis bisa memantau putusannya melalui juru bicara Mahkamah Agung atau ke masing-masing lembaga penegak hukum dan terdakwa/kuasa hukumnya. Jurnalis bisa mengecek perkembangan perkara atau mendapat salinan putusannya melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus-1.html>.

5. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali (PK) merupakan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi, atau putusan kasasi Mahkamah Agung. Lembaga penegak hukum tidak bisa mengajukan PK.



Jenis Putusan

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tak selamanya berupa pemidanaan.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tak selamanya berupa pemidanaan. Jika hakim menganggap keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dalam persidangan kurang kuat, terdakwa bisa mendapatkan vonis lepas maupun bebas. Terdapat perbedaan antara putusan lepas dan bebas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) dan (2) KUHP:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Mengutip Lilik Mulyadi (2007), putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan

hakim. Sedangkan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), artinya segala tuntutan hukum yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang. Dalam kasus tindak pidana korupsi, contoh putusan lepas terhadap mantan Kepala Badan Penyelidikan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Majelis hakim kasasi menyatakan Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Namun hakim menganggap perbuatan Syafruddin dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Karena itu, tiga majelis hakim yang masing-masing menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut menyatakan Syafruddin dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum yang menjeratnya.

Selain putusan bebas dan lepas, ada pula putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat 1 KUHP. Putusan pemidanaan merupakan putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pemidanaan ini berarti terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan pasal yang dijeratkan kepadanya. Bentuk putusan pemidanaan yang diatur KUHP berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Bentuk Sanksi Pidana



Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan hakim kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan hakim kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Dalam KUHP baru yang nantinya akan berlaku, sanksi pidana diatur dalam Pasal 64 yang membedakan pidana menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Rumusan ini

merupakan hasil perubahan dari ketentuan KUHP lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) yang masih berlaku sampai saat Buku Saku ini ditulis. Selain itu, UU Tipikor juga merumuskan bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa kasus korupsi. Selengkapnya, perbandingan ketiga aturan tersebut tertuang dalam tabel berikut:

KUHP lama (UU 1/1946)	KUHP baru (UU 1/2023)	UU Tipikor
<p>Pasal 10</p> <p>Pidana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pidana pokok:<ol style="list-style-type: none">1. pidana mati.2. pidana penjara.3. pidana kurungan.4. pidana denda.5. pidana tutupan.b. pidana tambahan:<ol style="list-style-type: none">1. pencabutan hak-hak tertentu.2. perampasan barang-barang tertentu.3. pengumuman putusan hakim.	<p>Pasal 64</p> <p>Pidana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pidana pokok;b. pidana tambahan; danc. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. <p>Pasal 65</p> <p>(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pidana penjara;b. pidana tutupan;c. pidana pengawasan;	<p>Pasal 18 Ayat (1)</p> <p>Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

KUHP lama (UU 1/1946)	KUHP baru (UU 1/2023)	UU Tipikor
	<p>d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.</p> <p>(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.</p> <p>Pasal 66 Ayat (1)</p> <p>(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:</p> <p>a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat.</p> <p>Pasal 66</p> <p>Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.</p>	<p>b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;</p> <p>c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;</p> <p>d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.</p>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat sejumlah pengetahuan penting mengenai bentuk sanksi pidana yang harus dimiliki jurnalis dalam rangka meliput perkara korupsi. Sejumlah pendalaman akan teruang dalam poin-poin di bawah ini:

1. Pidana Mati

Indonesia masih mengenal sanksi pidana berupa pidana mati (sebagai pidana pokok dalam KUHP lama, sebagai pidana yang bersifat khusus dalam KUHP baru). Berdasar KUHP

baru, pidana mati selalu diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Sejahter ini belum ada terdakwa kasus korupsi yang dijatuhi hukuman mati.

2. Pidana Penjara

Jika pengadilan menyatakan terdakwa korupsi terbukti bersalah, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Hukuman paling tinggi berupa pidana penjara seumur hidup. Dalam perkara korupsi, vonis ini dijatuhkan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu pidana pokok dalam KUHP lama yang tidak dikenal lagi dalam KUHP baru. Mengacu pada Pasal 18 KUHP lama, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Namun begitu, dengan alasan pemberatan, pidana kurungan bisa bertambah sampai maksimum satu tahun empat bulan.

KUHP baru menghapuskan jenis sanksi ini berdasarkan ketentuan Pasal 615 Ayat (1), yang menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini (KUHP baru) mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:

- a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
- b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Kemudian, Pasal 615 Ayat (2) KUHP baru menambahkan bahwa dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP tersebut

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang ditujukan terhadap harta kekayaan dari seorang pelaku karena melanggar ketentuan perundang-undangan. Berdasar KUHP lama, Jika terpidana tidak mampu membayar denda, pidana ini digantikan dengan pidana kurungan (Pasal 30). Sementara berdasar KUHP baru, alternatif untuk pidana denda yang tidak dibayar adalah penyitaan terhadap kekayaan atau pendapatan terpidana untuk kemudian dilakukan pelelangan (Pasal 81). Jika penyitaan dan pelelangan itu tidak cukup atau tidak mungkin dilaksanakan, penggantinya adalah pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial (Pasal 82).

Pasal 79 KUHP baru membagi pidana denda ke dalam delapan kategori dengan batas maksimum masing-masing, yakni:

- a. Kategori I, Rp 1 juta
- b. Kategori II Rp 10 juta
- c. Kategori III Rp 50 juta
- d. Kategori IV Rp 200 juta
- e. Kategori V Rp 500 juta
- f. Kategori VI Rp 2 miliar
- g. Kategori VII Rp 5 miliar
- h. Kategori VIII Rp 50 miliar

5. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk pidana pokok dalam KUHP baru. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal lima tahun (Pasal 75 KUHP baru).

6. Pidana Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak tertentu adalah satu bentuk pidana tambahan yang diatur baik dalam KUHP lama (Pasal 35), KUHP baru (Pasal 86), dan UU Tipikor (Pasal 18 Ayat (1) huruf d). Pencabutan hak tertentu dalam perkara korupsi biasanya berupa pencabutan hak politik sebagaimana yang dijatuhkan kepada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaq, mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dan lainnya. Pencabutan hak politik ini tidak berlaku selamanya, namun ada ketentuan waktu sebagaimana yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Pencabutan hak tertentu bisa juga pencabutan di jabatan publik tertentu, termasuk bagi anggota Polri maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

7. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Pidana perampasan barang tertentu sebagai salah satu pidana tambahan diatur baik dalam KUHP lama (Pasal 39), KUHP baru (Pasal 91), dan UU Tipikor (Pasal 18 Ayat (1) huruf a). Barang-barang yang dirampas dalam garis besarnya adalah barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana, yakni yang digunakan untuk mewujudkan tindak pidana atau yang merupakan hasil dari tindak pidana.


8. Pidana Pembayaran Ganti Rugi

Pidana pembayaran ganti rugi merupakan pidana tambahan yang baru ada dalam KUHP baru. Pidana pembayaran ganti rugi diatur dalam Pasal 94, di mana pembayaran ditujukan kepada Korban atau ahli waris.

Dalam UU Tipikor, dikenal pidana pembayaran uang pengganti (Pasal 18 Ayat (1) huruf b) yang maknanya serupa dengan pidana pembayaran ganti rugi. Hanya saja, pembayaran uang pengganti ditujukan kepada negara dan jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

9. Pidana Pencabutan Izin Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan izin sebagaimana dikenal dalam KUHP baru dikenakan kepada pelaku dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki (Pasal 95 KUHP baru).



Langkah Mengantisipasi Berbagai Perampasan Hak dalam Meliput Isu Korupsi

Sebagai negara demokrasi, penting dipahami bahwa kebebasan dan perlindungan pers merupakan jaminan di Indonesia.

Sebagai negara demokrasi, penting dipahami bahwa kebebasan dan perlindungan pers merupakan jaminan di Indonesia. Pemahaman terhadap hal ini memastikan bahwa kebebasan dan perlindungan tersebut mampu dipertahankan dan tidak diganggu gugat.

1. Hak Impunitas Pers


- ✔ Wartawan dan pers adalah pihak yang menjalankan upaya pemenuhan hak warga negara terhadap “hak atas informasi” dan “hak untuk mengetahui” (Pasal 6 UU Pers)
- ✔ Karena itu media dan jurnalis TIDAK BOLEH DIPIDANA (Pasal 50 KUHP, “Barang siapa melakukan ketentuan undang-undang, tidak dipidana)
- ✔ Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran
- ✔ Wartawan memiliki hak tolak guna melindungi narasumber (Pasal 4 Butir 4)

2. Hak Ketika Dicegat

- ✔ Minta ditunjukkan surat tugas
- ✔ Minta diperlihatkan tanda pengenal
- ✔ Minta diberitahu alasan pencegatan
- ✔ Minta tidak diperlakukan sewenang-wenang
- ✔ Menolak jika tidak berdasar hukum

3. Hak Ketika Digeledah

- ✔ Minta ditunjukkan surat tugas
- ✔ Minta diperlihatkan tanda pengenal
- ✔ Jelas apa yang hendak digeledah
- ✔ Jurnalis perempuan harus digeledah oleh petugas perempuan



4. Hak Ketika Ditangkap

- ✔ Ditangkap oleh aparat yang berwenang
- ✔ Ditunjukkan surat tugas dan identitas dari penangkap
- ✔ Diberi akses untuk mendapat bantuan hukum
- ✔ Diperiksa tanpa siksaan, ditakut-takuti, intimidasi, dilecehkan, dan ditekan
- ✔ Apabila melebihi 24 jam wajib dilepaskan

5. Hak Ketika Dipanggil Untuk Penyelidikan/Penyidikan

- ✔ Dipanggil secara patut dan jelas melalui surat panggilan
- ✔ Dipanggil oleh aparat yang berwenang
- ✔ Didampingi oleh pemberi bantuan hukum

6. Hak Ketika Ditahan

- ✔ Ditahan oleh aparat yang berwenang
- ✔ Ditunjukkan identitas
- ✔ Surat tugas dan surat pemberitahuan
- ✔ Mendapatkan bantuan hukum
- ✔ Diperiksa tanpa siksaan, ditakut-takuti, intimidasi, dilecehkan, dan ditekan
- ✔ Menghubungi dan menerima kunjungan keluarga atau orang terdekat


7. Mengantisipasi Serangan Digital

- ✔ Kurangi jejak digital
- ✔ Kendalikan yang bisa mengakses
- ✔ Lindungi aset dan identitas
- ✔ Sembunyi dari pelacakan (nonaktifkan deteksi lokasi dan sedapat mungkin menggunakan jaringan pribadi (VPN))
- ✔ Pilih program dan aplikasi perangkat yang lebih aman.

8. Tingkat Keamanan Digital

- ✔ Kebersihan perangkat
- ✔ Pengaturan kebersihan, keamanan, dan privasi di komputer, laptop, dan telepon seluler
- ✔ Keamanan akun
- ✔ Memahami jejak digital
- ✔ Melindungi akun
- ✔ Mengelola identitas digital
- ✔ Keamanan komunikasi
- ✔ Memilih peramban, mesin pencari, layanan email
- ✔ Keamanan organisasi
- ✔ Membuat kebijakan dan panduan keamanan untuk diterapkan oleh semua orang dalam organisasi

Referensi



Aries, Albert. 2013. Perbedaan Putusan Bebas dengan Lepas. Hukumonline.com. Diakses pada 26 Maret 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dengan-putusan-lepas-lt5122909d10411>

Bagaskara, Mirza. 2023. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi. Tempo.co. Diakses pada 14 Februari 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1686168/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2022-melorot-4-poin-tii-drastis-sejak-reformasi>.

Bagaskara, Mirza. 2023. Surya Darmadi Divonis 15 Tahun Penjara. Tempo.co. Diakses pada 15 Februari 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1695116/surya-darmadi-divonis-15-tahun-penjara>.

Nugroho, Bekti, & Samsuri. 2013. Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas. Jakarta: Dewan Pers. Diakses pada 14 Februari 2023. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku%20Pers%20berkualitas%20masyarakat%20Cerdas_final.pdf.

Harjanto, Setyo Aji. 2022. Eks Dirjen Kemendag Dituntut 7 Tahun Penjara di Kasus Mafia Minyak Goreng. Bisnis Indonesia. Diakses pada 24 Februari 2023. <https://kabar24.bisnis.com/read/20221222/16/1611287/eks-dirjen-kemendag-dituntut-7-tahun-penjara-di-kasus-mafia-minyak-goreng>.

Pengadilan Negeri Banyuwangi. 2023. Praperadilan. Diakses pada 17 Februari 2023. <https://pn-banyuwangi.go.id/praperadilan>.

PPATK, Tim Riset. 2018. Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diakses pada 16 Februari 2023. https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1547532658_.pdf.

Setyawan, Haris. 2022. Tentang Istilah Contempt of Court di Pengadilan dan Contoh Kasusnya. Diakses pada 19 Februari 2023. Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1668401/tentang-istilah-contempt-of-court-di-pengadilan-dan-contoh-kasusnya>.

Subarkah, Tri. 2022. Penerapan Unsur Kerugian Perekonomian Negara untuk Lindungi Masyarakat. Media Indonesia. Diakses pada 20 Februari 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/520043/penerapan-unsur-kerugian-perekonomian-negara-untuk-lindungi-masyarakat>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.





Funded by
the European Union



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption